

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Penerbitan: | Bulan Indonesia | Date: | 5 of 4 x 125 mm |
| Date: | April 13, 2008 | Time: | Puertas |
| Page: | 5 | Duration: | 1194000 |
| Art Value: | Rp. 24,000,000 | PI Value: | Rp. 80,000,000 |

A sing boleh pakai properti 70 tahun

Jakarta, Kementerian dan Badan Perencanaan Nasional menyiapkan peraturan baru bagi pemilik asetnya. "Terdapat lapasan properti yang sudah dimiliki properti dengan jangka waktu kepemilikan yang singkat."

Langkah ini sebagai upaya untuk melindungi aset ekonomi di dalam negeri, terutama di sektor properti, sehingga pembangunan ekonomi nasional tidak terganggu oleh investasi asing yang masuk ke Indonesia.

Menurut Menteri Perumahan dan Kependudukan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perencanaan Nasional dan Menteri Keuangan, peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Mengapa dengan begitu

Menurut Menteri Perumahan dan Kependudukan, peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan Menteri dan Badan Perencanaan Nasional

Menyediakan Peraturan Baru bagi Pemilik Asetnya

| | |
|----------|-----------|
| Mencakup | Tipe aset |
| Mencakup | Mencakup |
| Mencakup | Mencakup |

Langkah ini sebagai upaya untuk melindungi aset ekonomi di dalam negeri, terutama di sektor properti, sehingga pembangunan ekonomi nasional tidak terganggu oleh investasi asing yang masuk ke Indonesia.

Menurut Menteri Perumahan dan Kependudukan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perencanaan Nasional dan Menteri Keuangan, peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

2008

Menurut Menteri Perumahan dan Kependudukan, peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.

Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur kepemilikan properti oleh asing yang memiliki asetnya di Indonesia.